



KEPUTUSAN KEPALA DESA JOMBOK

Nomor : 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D)
 - 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27 A/E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Jombang nomor : 140/3/415.69.7/2015, tanggal 24 Desember 2015 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
 2. Keputusan BPD JOMBOK Nomor : 140/BPD/3/415.69.7/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
 3. Rekomendasi Camat Kesamben Nomor : 140/427/415.67/2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : YENI MARIA ULFA
Tempat Tanggal Lahir : 5 September 1994
Jabatan : Staf Pemerintahan dan Umum
- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 24 Desember 2015



KEPALA DESA JOMBOK

Handwritten signature
Drs. ABDUL MUCHID

- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian adm.Pemerintahan;
3. Sdr. Camat Kesamben;
4. Sdr. Ketua BPD Jombang;